



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Pekalongan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 54/16 Mei 1970 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dukuh Gintung RT 002 RW 001 Desa Langensari
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sugito, S.H., dan Rizki Dwi Permana, S.H., Pengacara / Advokat yang tergabung di Kantor Advokat SUGITO, S.H., & PARTNER, yang beralamat di Desa Kaliprau, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 72/SK/2024/PN Pml, tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kasur bermotif kucing dan bintang
- 1 (satu) buah bantal berwarna biru
- 1 (satu) buah sprengi bermotif hello kitty berwarna merah muda
- 1 (satu) buah sarung bantal bermotif "lv" berwarna coklat muda

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan tertanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk tunggal, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Warung Karaoke milik Terdakwa yang beralamat di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib pada saat Anggota Kepolisian Satreskrim Polres Pemalang dengan berpakaian preman sedang melakukan Patroli diantaranya Saksi Untung Prasetyo Djati, S.H., Saksi M Adli Zaim, S.H., M.H., dan Aiptu Panca Wardoyo yang kemudian mendapatkan informasi bahwa di Warung Karaoke milik Terdakwa yang beralamat di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang tersebut digunakan untuk praktik prostitusi.
- Bahwa setelah mendapat informasi selanjutnya Anggota Kepolisian Satreskrim Polres Pemalang mendatangi warung tersebut untuk dilakukan pengecekan dan sesampainya di tempat itu Anggota Kepolisian Satreskrim Polres Pemalang mendapati di dalam warung terdapat 6 (enam) kamar dan saat dilakukan pengeledahan didapatkan ada 1 (satu) kamar yang sedang digunakan untuk praktik prostitusi yaitu di kamar nomor 2 (dua).
- Bahwa kemudian di dalam kamar nomor 2 (dua) tersebut didapati ada sepasang laki-laki dan perempuan yaitu Saksi AA dan Saksi NA yang merupakan salah satu PSK (Pekerja Seks Komersial) yang bekerja di warung milik Terdakwa, dimana keduanya mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam kamar nomor 2 dan dari keterangan keduanya telah menyewa kamar di warung milik Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan biaya sewa kamar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pml



seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang sewa kamar akan dibayarkan kepada Terdakwa oleh Saksi NA setelah menerima upah dari melakukan hubungan badan dengan Saksi AA.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi AA dan Saksi NA diamankan beserta barang bukti antara lain 1 (satu) buah kasur bermotif kucing dan bintang, 1 (satu) buah bantal berwarna biru, 1 (satu) buah sprei bermotif hello kitty berwarna merah muda, 1 (satu) buah sarung bantal bermotif "lv" berwarna cokelat muda dan Uang tunai sejumlah Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran dari Saksi AA kepada Saksi NA yang selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Pemalang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendirikan warung tersebut sekitar tahun 2019 bersama dengan suaminya yaitu Rudi Hartono di lahan milik Pabrik Gula Comal Baru karena melihat lahan tersebut tidak terpakai, kemudian di warung itu Terdakwa membuat 6 (enam) kamar yang disekat menggunakan triplek dan masing-masing kamar memiliki luas yang sama dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 1,5 (satu koma lima) meter dan kamar yang disewakan kepada para tamu berjumlah 3 (tiga) kamar yang berada di depan dengan Terdakwa memberikan fasilitas di dalam kamar seperti 1 (satu) buah tempat tidur lantai, tisu dan handuk bersih serta Terdakwa juga menyediakan kamar mandi umum yang berada di samping kamar, sedangkan sisa kamar yang lain yaitu 1 (satu) kamar untuk digunakan Terdakwa dan 2 (dua) kamar digunakan sebagai gudang.

- Bahwa warung yang dikelola Terdakwa mulai beroperasi sekitar pukul 15.00 Wib dimana saat sore hari Terdakwa menjual kopi, gorengan, jajan atau makanan ringan dan aneka buah-buahan kemudian pada pukul 21.00 Wib, warung tersebut berubah menjadi tempat karaoke serta menjual minum-minuman keras seperti bir angker dan bir guinness. Selanjutnya para pemandu lagu mulai datang ke warung tersebut untuk menemani para tamu yang singgah di warung milik Terdakwa dan apabila ada tamu yang ingin melakukan hubungan badan dengan pemandu lagu maka pemandu lagu tersebut akan memesan kamar kepada Terdakwa dengan mengatakan "Mi aku mau pake kamar" dan Terdakwa mempersilahkan kepada pemandu lagu dan tamu untuk masuk ke dalam kamar yang sudah Terdakwa sediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa memberikan durasi kepada para penyewa kamar sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit karena untuk bergantian dengan tamu yang lain dan setelah selesai menggunakan kamar tersebut kemudian pemandu lagu akan mendapatkan upah dari tamu kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sewa kamar sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang didapatkan sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu selanjutnya pemandu lagu yang akan memberikan uang sewa kamar tersebut langsung kepada Terdakwa.

- Bahwa para pemandu lagu yang bekerja di warung milik Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang diantaranya yaitu Saksi NA, Saksi Prapti Ayu Ningtiyas, Saksi Dian Rizki Amelia, Munasifa alias Timun dan Susanti, namun status dari para pemandu lagu yang bekerja di warung milik Terdakwa tersebut hanya sebagai pekerja lepas (freelance) karena pada saat ada tamu yang datang di warung milik Terdakwa kemudian meminta ditemani oleh pemandu lagu maka Terdakwa baru menghubungi para pemandu lagu tersebut untuk datang ke warung Terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendirikan warung tersebut karena Terdakwa ingin memiliki tempat hiburan untuk bernyanyi serta terdapat pemandu lagunya dan apabila tamu yang datang ingin mengajak pemandu lagu berhubungan badan maka tamu tersebut dapat menyewa kamar yang telah disediakan Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri.

- Bahwa uang hasil dari penyewaan kamar pada warung digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga karena warung tersebut merupakan mata pencaharian utama bagi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam mendirikan warung karaoke di lahan milik Pabrik Gula Comal Baru tanpa seijin pemilik tanah dan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Perdagangan (SIUP) maupun Surat Izin Warung Makan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Untung Prasetyo Djati S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu 06 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama tim melakukan patroli ke warung milik Terdakwa yang terletak di Desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pematang, yang mana warung tersebut selain untuk karaoke juga ada kamar untuk mesum kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Musliyah;
- Bahwa orang yang Saksi tangkap tersebut bernama Terdakwa, jenis kelamin Perempuan, umur 53 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Dukuh Gintung RT 002 RW 001 Desa Langensari, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa di warung karaoke milik Terdakwa digunakan untuk praktik pelacuran, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya dilakukan pengecekan dengan cara mendatangi warung karaoke milik Terdakwa dan selain sebagai warung karaoke ternyata juga didapati 7 (Tujuh) kamar, dan setelah dilakukan pengeledahan dari 7 (tujuh) kamar tersebut didapati 1 (satu) kamar ditemukan seorang laki-laki dan perempuan sedang berhubungan seks;
- Bahwa kamar yang sedang dipakai untuk praktik pelacuran adalah kamar nomor 2 dari arah utara, dan pada saat dilakukan Pengeledahan di kamar nomor 2 dari sebelah utara didapati seorang laki-laki yang sedang memakai celana dan belum memakai baju, dan seorang perempuan yang sedang memakai bajunya;
- Bahwa setelah keduanya diamankan dan dilakukan pemeriksaan mengaku bahwa keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami dan isteri didalam kamar tersebut;
- Bahwa laki- laki tersebut mengaku bernama AA Bin Muhidin, umur 26 tahun, pekerjaan buruh, alamat Desa Pedurungan Kec. Taman, Kab. Pematang, sedangkan yang perempuan bernama NA Binti Wardoyo;
- Bahwa Saksi menerangkan selain untuk karaoke dan menyewa kamar, warung tersebut juga menjual teh, kopi, dan minumam alkohol;
- Bahwa menurut keterangan AA dan NA keduanya menggunakan kamar tersebut untuk melakukan hubungan badan dengan cara menyewa kepada Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang sewa kamar tersebut dihargai Rp. 30.000,-, untuk waktu sekali sewa, dan dihargai Rp. 100.000,-, apabila tamunya menginap sampai pagi;
 - Bahwa Saksi menerangkan NA merupakan pemandu lagu di warung karaoke milik Terdakwa namun statusnya hanya Freelance (tidak tetap);
 - Bahwa Selain mengamankan Terdakwa sebagai pemilik karaoke juga mengamankan sebuah kasur lantai, sebuah bantal, dan seprainya, dan juga mengamankan uang Rp. 180.000,-, (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari NA yang merupakan uang pembayaran dari AA;
 - Bahwa selain NA, pemandu lagu yang saat itu berada di warung karaoke milik Terdakwa adalah:
 - a. Sdri. Prapti Ayuning Tiyas, umur 24 tahun, alamat Dukuh Dadaptula, Desa Api-api Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan;
 - b. Sdri. Dian Rizki Amelian, umur 19 tahun, alamat Desa Pagergunung Kec. Ulujami, Kab. Pemalang;
 - c. Sdri. Sesanti, umur 31 tahun, alamat Desa Rowoyoso, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan;
 - d. Sdri. Munasiva, umur 27 tahun, Alamat Desa Sarwodadi, Kec. Comal, Kab. Pemalang;
 - Bahwa Saksi menerangkan luas kamar yang disediakan adalah 1 ½ m2 dan warung tersebut tidak memiliki ijin;
 - Bahwa uang Rp. 180.000,- yang diamankan pada NA adalah uang pemberian dari saudara AA;
 - Bahwa pada saat Saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa belum menerima uang sewa dari NA;
2. Saksi AA Bin Muhidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan diamankannya Saksi saat ia didalam kamar warung karaoke milik Terdakwa yang beralamat di Desa Ujunggede, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang dengan seorang Perempuan yang mengaku bernama Novi;
 - Bahwa Saksi mengenal NA saat ia diajak temannya ke warung milik Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB Saksi dengan NA melakukan hubungan layaknya suami isteri di warung karaoke milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan NA diamankan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB didalam kamar warung milik Terdakwa;
 - Bahwa petugas mengamankan Saksi dengan cara mengetuk pintu kamar yang dipakai oleh Saksi dengan NA, setelah itu NA membuka pintu karena ia mengira yang mengetuk pintu adalah pemilik warung, namun setelah dibuka ternyata ada seorang laki-laki yang mengaku dari kepolisian Polres Pemalang, kemudian ia, Saksi, dan pemilik warung dibawa ke Polres Pemalang;
 - Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa pemilik warung tersebut, yang kemudian diketahui bernama Musliyah setelah dikantor polisi;
 - Bahwa cara yang dilakukan oleh Saksi untuk berhubungan dengan NA adalah dengan menemui Terdakwa terlebih dahulu, dan ia dipersilahkan untuk bernegosiasi sendiri dengan perempuan yang akan diajak untuk berhubungan, kemudian ia bertemu dengan NA yang berada didepan warung dan mereka sepakat biayanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi dan NA berada di dalam kamar selama 20 menit sebelum akhirnya di gerebek oleh petugas keamanan;
 - Bahwa awalnya NA minta dibayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Saksi menawarnya dan sepakat biayanya sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar sewa kamarnya dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 - Bahwa uang tersebut telah dibayarkan kepada NA sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Bahwa pemesanan kamar dilakukan oleh NA, karena ia langsung diajak masuk ke kamar nomor 2 yang ada di dalam warung milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali mengunjungi warung tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi;
3. Saksi NA Binti Wardoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya di BAP polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan karena terjadi permasalahan terkait orang yang menyewa kamar milik Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 di warung karaoke tempat Terdakwa Musliyah yang berada di Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang;
- Bahwa awal kejadiannya bermula ketika ada seorang laki-laki yang datang kepadanya, kemudian ia diajak untuk minum-minum terlebih dahulu, dan terjadi tawar menawar sebelum menyewa kamar, dan harga awal adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun laki-laki tersebut menawarnya dan sepakat biayanya sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja di warung tersebut secara *freelance*, apabila ada tamu butuh, maka Terdakwa menyiapkannya untuk melayaninya;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat 6 (enam) kamar yang di sediakan, serta 7 (tujuh) orang pemandu lagu, dan setiap kamar disewakan dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk satu kali sewa;
- Bahwa dalam satu malam Saksi bisa mendapat pelanggan 4 (empat) kali;
- Bahwa tidak ada tempat yang di sediakan oleh Terdakwa untuk Saksi sebagai pemandu lagu;
- Bahwa Saksi menerangkan tempat tersebut selain tempat hiburan juga digunakan untuk karaoke dan minum-minuman
- Bahwa pembayaran dilakukan kepada Terdakwa untuk biaya sewa kamar sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setelah Saksi selesai melayani tamunya;
- Bahwa Saksi menerangkan tarif tamu yang akan dilayani adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bisa dilakukan tawar menawar;
- Bahwa ia berangkat ke warung milik Terdakwa seminggu 2 kali
- Bahwa penangkapan Saksi oleh petugas keamanan bermula ketika ia sedang melayani seorang laki-laki yang pada saat itu dilakukan dengan cara mengetuk pintu kamar yang di sewa oleh Saksi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadi penggerebekan oleh polisi terdapat 7 (tujuh) orang termasuk Saksi yang sedang bekerja di warung milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan, selain warung milik Terdakwa juga terdapat 6 (enam) warung lain yang membuka tempat karaoke di lingkungan tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah yang pertama melayani pelanggan dan ia yang meminta tarif langsung kepada pelanggan;
 - Bahwa uang sewa kamar belum diserahkan kepada Terdakwa;
4. Saksi Prapti Ayuning Tyas Binti Hendro Supandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengaku pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya di BAP polisi adalah benar;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan karena terjadi permasalahan terkait orang yang menyewa kamar milik Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 di warung karaoke tempat Terdakwa Musliyah yang berada di Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya;
 - Bahwa yang dikerjakan oleh Saksi di warung milik Terdakwa tersebut adalah sebagai pemandu lagu dan telah ia jalani selama 5 (lima) bulan yang lalu;
 - Bahwa terdapat 7 (tujuh) kamar yang di sediakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tamu yang akan melakukan hubungan badan bisa bersama pemandu lagu, dan ada juga yang membawa dari luar;
 - Bahwa tarif sewa kamar untuk 1 (satu) kali pakai adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ketika itu Saksi belum menerima tamu sama sekali, dan tarif nya adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bisa dilakukan tawar menawar;
 - Bahwa Saksi melihat temannya masuk ke kamar untuk melakukan hubungan badan dengan tamu;
 - Bahwa Saksi selama 5 (lima) bulan bekerja di warung milik Terdakwa sudah melakukan hubungan badan sebanyak 7 kali;
 - Bahwa Saksi menerima upah saweran sebesar Rp.150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah), dan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) untuk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa kamar, kemudian Saksi menerima Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu dari pelanggan;

- Bahwa jika uang saweran banyak ia akan membagikannya kepada Terdakwa seikhlasnya;

5. Saksi Dian Rizki Amelia Binti Laode Ambi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya di BAP polisi adalah benar;

- Bahwa Saksi dimintai keterangan karena terjadi permasalahan terkait orang yang menyewa kamar milik Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 di warung karaoke tempat Terdakwa Musliyah yang berada di Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang;

- Bahwa yang dikerjakan oleh Saksi di warung milik Terdakwa tersebut adalah sebagai pemandu lagu dan telah ia jalani selama 5 (lima) bulan yang lalu;

- Bahwa terdapat 7 (tujuh) kamar yang di sediakan oleh Terdakwa;

- Bahwa tamu yang akan melakukan hubungan badan bisa bersama pemandu lagu, dan ada juga yang membawa dari luar;

- Bahwa tarif sewa kamar untuk 1 (satu) kali pakai adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika itu Saksi belum menerima tamu sama sekali, dan tarif nya adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bisa dilakukan tawar menawar;

- Bahwa Saksi melihat temannya masuk ke kamar untuk melakukan hubungan badan dengan tamu;

- Bahwa Saksi selama 5 (lima) bulan bekerja di warung milik Terdakwa sudah melakukan hubungan badan sebanyak 7 kali;

- Bahwa Saksi menerima upah saweran sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) untuk sewa kamar, kemudian Saksi menerima Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu dari pelanggan;

- Bahwa jika uang saweran banyak ia akan membagikannya kepada Terdakwa seikhlasnya;

- Bahwa kamar yang digunakan NA adalah kamar nomor 2 (dua) ukuran 2 meter x 1.5 meter;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya di BAP polisi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang membuka warung remang-remang, dan tempat karaoke dan menyediakan minuman-minuman keras serta menyediakan kamar untuk praktik prostitusi;
- Bahwa tanah yang dibangun untuk warung tersebut adalah tanah milik PG Sragi;
- Bahwa kamar yang tersedia di warung tersebut berjumlah 6 (enam) kamar;
- Bahwa dari keenam kamar tersebut yang disewakan hanya 3 (tiga) kamar;
- Bahwa selain menyediakan kamar, Terdakwa juga menyediakan perempuan;
- Bahwa biaya sewa kamar tersebut sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewakan kamar-kamar tersebut telah berlangsung selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang dilakukan tamu laki-laki di warung milik Terdakwa adalah minum-minum, dan jika ingin memesan kamar barulah kemudian memilih pemandu lagu;
- Bahwa bangunan warung tersebut lebarnya adalah 4 (empat) meter dan panjang 10 (sepuluh) meter, dan masing-masing kamar panjang 2 (dua) meter dan lebar 1,5 (satu setengah) meter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali pakai sewa kamar, dan yang menyeter uang tersebut adalah wanita pemandu lagu yang ingin memakai kamar;
- Bahwa tamu paling ramai yang pernah Terdakwa terima adalah sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan oleh pihak keamanan terdapat 5 (lima) orang pemandu lagu, dan semua pemandu lagu adalah warga lokal;
- Bahwa pemandu lagu sifatnya *freelance* dan tidak disediakan tempat tidur untuk para pemandu lagu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemandu lagu yang datang ke warung tersebut datang sendiri dan menanyakan “ada tamu ngga mami?” dan Terdakwa menjawab “kadang ada kang tidak”
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum, dan ia menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi nya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama tamu yang masuk ke kamar bersama pemandu lagu tersebut dikarenakan ia pelanggan baru;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang sewa dari pemandu lagu tersebut;
- Bahwa Terdakwa selain membuka warung juga bekerja sebagai asisten ibu rumah tangga;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kasur bermotif kucing dan bintang;
- 1 (satu) buah bantal berwarna biru;
- 1 (satu) buah sprei bermotif hello kitty berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah sarung bantal bermotif “lv” berwarna cokelat muda;
- Uang tunai sejumlah Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Pemalang di warung karaoke milik Terdakwa yang berada di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang karena telah menyediakan dan menyewakan kamar untuk perbuatan pelacuran atau tempat berhubungan badan orang lain;
- Bahwa di dalam warung milik Terdakwa terdapat 6 (enam) kamar akan tetapi yang disewakan untuk berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kamar dengan tarif Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali pakai sewa dengan durasi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit dan Terdakwa dalam menyediakan tempat untuk berhubungan badan tersebut dilakukan setiap hari mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan 01.00 WIB

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pml



yang mana di warung tersebut Terdakwa memiliki anak buah atau PSK (pekerja seks komersial) tidak tetap (*freelance*) sebanyak 11 (sebelas) orang yang biasanya mulai datang di warung milik Terdakwa mulai pukul 21.00 WIB untuk menemani para tamu yang singgah di warung milik Terdakwa dan apabila ada tamu yang ingin melakukan hubungan badan dengan pemandu lagu maka pemandu lagu tersebut akan memesan kamar kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AA Bin Muhidin dan saksi NA Binti Wardoyo, yang keterangannya dibacakan di persidangan menjelaskan bahwa pada waktu penggerebekan tersebut mereka sedang menyewa kamar nomor 2 milik warung Terdakwa dengan harga Rp.30.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan setelah pemandu lagu selesai melayani tamu;
- Bahwa saksi Prapti Ayuning Tyas Binti Hendro Supandi dan Dian Rizki Amelia Binti Laode Ambi melihat temannya, yakni saksi NA Binti Wardoyo masuk ke kamar nomor 2 (dua) untuk melakukan hubungan badan dengan tamu, yakni saksi AA Bin Muhidin;
- Bahwa Terdakwa mendirikan warung karaoke tersebut bersama suaminya sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan cara pembayaran sewa kamar yaitu dengan cara setelah pemandu lagu menggunakan kamar yang ada di warung Terdakwa kemudian pemandu lagu akan membayarkan uang sewa kamar kepada Terdakwa yang didapatkan dari upah yang diberikan oleh tamu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendirikan warung karaoke tersebut yaitu ingin memiliki usaha tempat hiburan untuk bernyanyi dan terdapat pemandu lagunya dan apabila tamu yang datang ingin mengajak pemandu lagu berhubungan badan, tamu tersebut dapat sekaligus menyewa kamar yang juga telah disediakan di dalam warung untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dan uang hasil dari penyewaan kamar pada warung digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;
4. Unsur menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai subjek hukun dalam perkara ini adalah Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa adalah orang yang tergolong sehat jiwanya sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud adalah dikehendaki dan dimengerti.
2. Kesengajaan dengan sadar/insaf kepastian, adalah si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan timbul perbuatan lain.
3. Kesengajaan dengan insaf kemungkinan adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan satu akibat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Pemalang di warung karaoke milik Terdakwa yang berada di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang karena telah menyediakan dan menyewakan kamar untuk perbuatan pelacuran atau tempat berhubungan badan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan dalam perkara ini adalah telah menghendaki suatu perbuatan yang dilakukannya untuk mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tujuan dan telah mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya, serta mengetahui akibat hukum yang timbul atas perbuatannya, Bahwa jika di kaitkan dengan perbuatan terdakwa yang di sesuaikan dengan keterangan para saksi dengan keterangan terdakwa, Bahwa terdakwa melakukan perbuatan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain secara sadar dan mengerti akan akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul, dimaksudkan adalah memberi kemudahan-kemudahan yang bisa saja berupa fasilitas atau sarana-sarana yang dapat terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa tersebut, dan bisa juga menjadi penghubung atau perantara terjadinya peristiwa;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi, unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan warung tersebut milik Terdakwa Terdakwa dan terdapat 6 (enam) kamar dan yang disewakan untuk berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kamar dengan tarif Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali pakai sewa dengan durasi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki anak buah atau PSK (pekerja seks komersial) tidak tetap (*freelance*) sebanyak 11 (sebelas) orang yang biasanya mulai datang di warung milik Terdakwa mulai pukul 21.00 WIB untuk menemani para tamu yang datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur “menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka dapat dimaknai bahwa sebagai

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencahariannya yakni pekerjaan utama yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari (dengan pembayaran ia memperoleh keuntungan) atau kebiasaannya (lebih dari satu kali);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa warung tersebut milik Terdakwa Terdakwa dan terdapat 6 (enam) kamar dan yang disewakan untuk berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kamar dengan tarif Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali pakai sewa dengan durasi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendirikan warung karaoke tersebut bersama suaminya sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan cara pembayaran sewa kamar yaitu dengan cara setelah pemandu lagu menggunakan kamar yang ada di warung Terdakwa kemudian pemandu lagu akan membayarkan uang sewa kamar kepada Terdakwa yang didapatkan dari upah yang diberikan oleh tamu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendirikan warung karaoke tersebut yaitu ingin memiliki usaha tempat hiburan untuk bernyanyi dan terdapat pemandu lagunya dan apabila tamu yang datang ingin mengajak pemandu lagu berhubungan badan, tamu tersebut dapat sekaligus menyewa kamar yang juga telah disediakan di dalam warung untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dan uang hasil dari penyewaan kamar pada warung digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur "menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyewakan kamar dan pemandu lagu di warung karaoke miliknya yang sebenarnya ia mengetahui bahwa para tamu yang datang dan memesan pemandu lagu bukanlah perbuatan yang di pandang baik dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai orang yang berakal sehat seharusnya Terdakwa dapat mengetahui dan menduga apabila ada tamu yang memesan pemandu lagu dan berada dalam satu kamar pasti akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Susila;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengetahui kemungkinan tersebut tetapi Terdakwa tetap menyewakan kamar yang ada di warung karaoke miliknya tersebut, dan perbuatan Terdakwa telah dilakukan sejak 5 tahun yang lalu dengan keuntungan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali pakai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan durasi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 16.410 kasus *Acquired Immune Deficiency Syndrome* ([AIDS](#)) baru di Indonesia sepanjang 2023, dan Kementerian Kesehatan mendefinisikan AIDS sebagai kumpulan gejala yang disebabkan oleh melemahnya sistem kekebalan tubuh akibat infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). Dengan adanya warung karaoke yang di sediakan oleh Terdakwa maka sangat rentan bagi Masyarakat untuk terkena dampak virus HIV;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Indonesia dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual. Dan khususnya Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang diperoleh dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kasur bermotif kucing dan bintang;
2. 1 (satu) buah bantal berwarna biru;
3. 1 (satu) buah sprei bermotif hello kitty berwarna merah muda;
4. 1 (satu) buah sarung bantal bermotif "lv" berwarna cokelat muda;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut ditemukan dikamar tempat warung karaoke milik Terdakwa dan bekas digunakan untuk melakukan hubungan badan oleh orang yang menyewa kamar Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

5. Uang tunai sejumlah Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan mencemarkan lingkungan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pencegahan Penyakit Menular Seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kasur bermotif kucing dan bintang;
- 1 (satu) buah bantal berwarna biru;
- 1 (satu) buah sprei bermotif hello kitty berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah sarung bantal bermotif "lv" berwarna cokelat muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024, oleh kami, Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., Andy Effendi Rusdi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Carto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Carto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)